



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 300/037 /TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
KEWASPADAAN DINI DI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 300/348/Tahun 2021 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Kewaspadaan Dini di Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tim Kewaspadaan Dini di Daerah, maka keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini di Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dicabut dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini di Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
8. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 875);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Kewaspadaan Dini di Daerah Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini di daerah Kabupaten;
- b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan berbagai unsur intelijen Negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di daerah Kabupaten;
- c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah Kabupaten dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di daerah Kabupaten;

- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di daerah Kabupaten; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Guna kelancaran dan untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dapat menugaskan Jejaring yang ditunjuk dengan surat tugas.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. membantu adminitrasi kegiatan Tim Pelaksana Kewaspadaan Dini di daerah Kabupaten;
- b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan berbagai unsur intelijen Negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di daerah Kabupaten;
- c. melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk mendukung dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Kewaspadaan Dini di daerah Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati, dan Ketua Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pelaksana Kewaspadaan Dini di daerah Kabupaten Banyumas.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 300/17/Tahun 2019 tentang Tim Kewaspadaan Dini di daerah Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 JAN 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 300/ 037 /TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA KEGIATAN KEWASPADAAN
DINI DI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KEWASPADAAN DINI
DI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polresta Banyumas	Anggota	
6.	Komandan Tim Intelijen Korem 071/Wijayakusuma	Anggota	
7.	Koordinator Daerah Badan Intelijen Negara Wilayah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Perwira Seksi Intelijen Kodim 0701/ Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Bambang Septiono 2. Hari Prihatmoko

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 300/ 037 /TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA KEGIATAN KEWASPADAAN DINI DI
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
KEWASPADAAN DINI DI DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

No.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
3.	Komandan Unit Intel Kodim 0701/ Banyumas	Anggota	
4.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Purwokerto	Anggota	
5.	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banyumas	Anggota	
4.	Agen Muda Badan Intelijen Negara Wilayah Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	2 (dua) orang Anggota Tim Intel Korem 071/Wijayakusuma Wilayah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Sugiyanta 2. Kusnawan
6.	1 (satu) orang Anggota Satuan Intelkam Polresta Banyumas	Anggota	Arfian Wiedyatmoko

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	1 (satu) orang Anggota Unit Intel Kodim 0701/ Banyumas	Anggota	Puji Pramono

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN